



PENETAPAN

Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Basung yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

Desi Eka Fitri, NIK 1306016005880001, Tempat Tanggal Lahir Tiku 20 Mei 1988, Umur 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Honorer, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Domisili Jorong Kampung Darek Tiku Selatan, Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fendi Sihalohe, S.H., Wahyu Efridho, S.H. dan Supriyanto, S.H.**, advokat yang berkantor pada kantor "**POSBAKUMADIN AGAM**" Jalan Diponegoro Nomor 409 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2022 yang terdaftar di Kepnaiteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung tanggal 7 Januari 2022 dengan domisili elektronik dengan alamat email fendisihalohe@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

Adi Suwandi, NIK 1306010710880001, Tempat Tanggal Lahir Pasir Panas 07 Oktober 1988, Umur 33 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jorong Kampung Darek Tiku Selatan Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang berdomisili (**Jorong Pasir Panas Tiku Selatan Nagari Tiku Selatan Kabupaten Agam**), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.LB



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2022 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung dalam register perkara Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.LB pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 15 Juli 2016 bertepatan pada 9 Syawal 1437 H Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di KUA Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Akta Nikah No. 0123/007/VII/2016. Sehingga, Perkawinan tersebut sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa, kehidupan awal rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup berjalan rukun, damai, dan tentram. Selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai Dua orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. **Zehan Abqari Altafarazka**, tempat dan tanggal lahir Tiku 9 Mei 2017, jenis kelamin Laki-Laki;
 - b. **Zahiya Almahyra Acquila**, tempat dan tanggal lahir Tiku 17 Januari 2022, jenis kelamin Perempuan;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak Bulan Desember 2016 pada saat Penggugat hamil 5 bulan anak Pertama sampai Bulan September 2017;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir bulan Mei 2021 3 minggu setelah lebaran pada saat Penggugat hamil 3 bulan anak ke 2 (dua) hingga sampai dengan saat ini;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
- a. Bahwa pada tahun 2016 saat Penggugat hamil 5 Bulan anak pertama Penggugat meminta tolong mengantarkan ke kantor untuk bekerja sesampai dikantor Tergugat memaki Penggugat sehingga Penggugat merasa tertekan dengan perkataan Tergugat yang kasar dan tidak patut didengar;
 - b. Bahwa pada saat Penggugat hamil 6 bulan Penggugat meminta tolong kembali kepada Tergugat mengantarkan Penggugat kedokter untuk melakukan USG ke Pariaman dan Tergugat bersedia mengantarkan dengan muka yang masam dan terpaksa, diperjalan Tergugat marah dan memaki Penggugat dengan kata kasar Tergugat membawa motor sangat kencang yang mana jalan tersebut rusak dan menabrak lubang dijalan yang membuat perut Penggugat sakit, sehingga Penggugat cemas atas terganggunya kandungan Penggugat;
 - c. Bahwa menjelang kandungan Penggugat telah memasuki masa 7 bulan Penggugat meminta kepada Tergugat untuk diantarkan ke Dokter Kandungan di daerah Lubuk Basung dan setelah pemeriksaan selesai Penggugat dan Tergugat pulang ke tempat Ibu Penggugat pada saat turun dari mobil dan Tergugat menutup pintu mobilnya tiba-tiba tangan Penggugat terjepit pintu mobil lalu marah-marah lagi kepada Penggugat dan berkata kepada Penggugat "hati-hati jangan sampai lecet mobil saya" bukan tangan Penggugat yang di kawatirkan oleh Tergugat dan Penggugat tidak mau diantar lagi oleh Tergugat karena kejadian itu;
 - d. Pada saat Penggugat sedang bekerja di kantor, teman-teman Penggugat selalu bertanya kepada Penggugat, kenapa tidak pernah di antar-jemput oleh Tergugat padahal Tergugat tidak terikat jam kerja, dan Penggugat masih membela Tergugat dan berkata "Tergugat sibuk sekali" karena Penggugat tidak mau ada yang tau termasuk teman-teman kantor Penggugat apa yang dialami dalam rumah tangga Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.LB



- e. Bahwa karena tidak tahan Penggugat sering ditanya oleh orang-orang di kantor termasuk teman Penggugat sendiri lalu Penggugat cerita kepada Kakak Tergugat lewat telfon dan berkata "tolong kakak nasehati Adi (Tergugat) mau mengantarkan saya (Penggugat) pergi ke kantor karena Penggugat dalam hamil besar, Penggugat merasa semua pasti lebih baik setelah cerita kepada kakak Tergugat, tapi pada kenyataannya malah sebaliknya malamnya Adi (Tergugat) pulang dengan wajah kesal dan penuh emosi dan langsung tidur;
- f. Bahwa sekitar jam 04.00 Tergugat bangun dengan wajah kesal dan marah lalu membentak Penggugat dan pada Jam 05.00 wib Penggugat mencoba meminta maaf kepada Tergugat akan tetapi Tergugat menanggapi dengan memaki Penggugat bahkan hendak menampar Penggugat lalu menyebut Penggugat dan anak didalam kandungan Penggugat sebagai beban, lalu Adi (Tergugat) memberikan uang sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh Penggugat menggugurkan kandungan Penggugat yang saat itu berumur kurang lebih 7 bulan, lalu Tergugat pergi dari rumah dan tidak ada kabar selama berbulan-bulan hingga anak Penggugat lahir;
- "Apakah pantas seorang suami menyuruh membunuh darah dagingnya sendiri yang mana aborsi dilarang oleh Undang-undang yang termuat pada Pasal 299 dan Pasal 346-349 KUHP"**
- g. Bahwa pada akhir bulan 5 tepatnya pada tanggal 09 Mei 2017 Penggugat melahirkan seorang anak yang mana lazimnya proses melahirkan ditemani oleh Adi (Tergugat) sebagai suami tidak peduli atas hal tersebut dan biaya melahirkan pun Penggugat yang menanggung, yang mana biaya melahirkan Penggugat sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- h. Bahwa setelah lahinya anak Penggugat, Tergugat juga tidak ada kabar dan tidak memenuhi kewajiban sebagai seorang suami dan ayah dari anak Penggugat, sehingga terniat dihati Penggugat untuk berpisah akan tetapi orang tua Penggugat membujuk untuk tetap berbaikan, yang



mana pada akhirnya orang tua Penggugat dan Penggugat menjemput Tergugat untuk pulang demi anak dan cucu;

- i. Bahwa, setiap Sabtu Minggu Penggugat mengantarkan makanan kebengkel Tergugat dan saat itu raut wajah **ibu kandung Tergugat** yang bernama **Marsimah** suram saja dan tiba-tiba Ibu Tergugat duduk di bengkel disebelah Penggugat sambil berkata "**oto tu hargo diri ang kalau ndk adoh modal ndak adoh harago diri ang, mantan istri adoh mantan anak ndk ado doh bini dapek sapuluah diang mah**" setelah pulang dari bengkel Tergugat, Penggugat menanyakan kepada Tergugat "kenapa ibu berbicara seperti itu" akan tetapi Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya;
- j. Bahwa pada saat Tergugat pulang kerumah orang tuanya Penggugat datang menjemput ke rumah orang tua Tergugat lalu Tergugat menyuruh Penggugat minta maaf dan dibentak oleh **kakak kandung Tergugat** yang bernama **Ismadi** dengan mengatakan "**saya yang menyatukan kalian saya juga yang akan memisahkan kalian**" disitu Penggugat merasa di intimidasi oleh keluarga Tergugat yang mana ibu kandung Tergugat dan kakak kandung Tergugat memaki-maki Penggugat dengan memaksa dan menggertak Penggugat dan Tergugat hampir memukul Penggugat kalau tidak memintak maaf kepada keluarga Tergugat lalu Penggugat dengan terpaksa meminta maaf atas kesalahan yang menurut Penggugat tidak ada dilakukan Penggugat;
- k. Bahwa pada akhir bulan Mei tahun 2021 saat hamil anak ke 2 (dua) yang mana usia kandungan Penggugat berumur 3 bulan Tergugat Kembali meninggalkan rumah hanya permasalahan sendal anak yang tertinggal dirumah orang lalu Tergugat memaki Penggugat dan pergi dari rumah;
- l. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2021 Penggugat pergi menemui Tergugat dalam keadaan hamil anak kedua untuk meminta kejelasan dan pada saat itu juga Penggugat di Talak oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Bahwa selama meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan biaya persalinan anak ke 2 (dua) sejak akhir bulan Mei hingga saat ini dengan biaya persalinan Rp.1.200.000 biaya nafkah perbulannya Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) selama 10 bulan: $Rp.2.000.000 \times 10 \text{ Bulan} = Rp.20.000.000 + 1.200.000$ dengan total keseluruhan Rp.21.200.000 (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah);
- n. Bahwa Selama 5 tahun pernikahan Penggugat hidup bersama dengan Tergugat selalu hidup dengan ketidak nyamanan lahir dan bathin yang membuat perasaan Penggugat sering tertekan;
7. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut, maka sebuah hubungan perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 5 tahun tersebut tidak lagi bisa diharapkan sebagai wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi, dan saling membantu satu sama lain. Hubungan perkawinan ini telah jauh dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah, warahmah, sehingga perkawinan tersebut juga menjadi sebuah potret yang tidak layak terhadap keberlanjutan hubungan antara sesama orang tua terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat, serta tidak lagi bisa diharapkan untuk bekerjasama dalam menanamkan budi pekerti terhadap anak;
8. Bahwa dengan tidak terlaksananya hubungan perkawinan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah perkawinan yang baik sesuai dengan tuntunan beragama dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka melalui gugatan ini, selain daripada perceraian Penggugat juga meminta Majelis Hakim untuk menetapkan hak-hak yang semestinya didapati oleh Penggugat dari Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa, dikarenakan hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang selanjutnya akan menimbulkan adanya akibat hukum, yang daripada itu didapatinya hak dan

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan Perkawinan tersebut. Oleh karena itu, akibat hukum yang ditimbulkan akibat perceraian, maka Penggugat berhak menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah iddah sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun tuntutan uang nafkah iddah oleh Penggugat kepada Tergugat selama 3 (tiga) bulan dengan rincian Rp.150.000 Perhari x 90 harinya dengan total Rp. 13.500.000,- (*tiga belas juta rupiah*);

10. Bahwa, semasa perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat telah memiliki dua orang anak yang sah dalam pengampuan sepasang orang tua yang menjadi ayah dan ibu dalam sebuah keluarga. Sehingga, perceraian merupakan suatu keadaan yang akan menimbulkan dampak besar dalam keberlangsungan hidup anak-anak, yang mana anak-anak secara lahir dan bathin memerlukan pengasuhan dan perlindungan yang sah dan bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan physisik, terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir dan bathin seorang anak masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya dan membesarkannya yang mampu memberikan kemaslahatan lahir dan bathin terhadap anak tersebut.

11. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mampu mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil, karena seorang ibu adalah wanita yang lemah lembut, lebih sabar sehingga seorang ibu merupakan orangtua yang memegang andil terbesar dalam mengasuh anak-anak. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 105 huruf a dan 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat yang dalam hal ini telah memenuhi syarat-syarat mengasuh anak tersebut (pemegang hak hadhanah);

Bahwa, *hadhanah* bukan hanya merujuk kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan menghantarkan kehidupan anak menuju masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu, anak sebagai generasi masa depan harus diberikan perlindungan untuk menjamin agar hak-haknya untuk dapat hidup

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dapat dijaga. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 26 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka untuk mewujudkan hak-hak anak tersebut, orang tua wajib memenuhi kebutuhan moril dan materil seorang anak, meskipun seorang ayah telah berpisah dengan ibu tetapi tetap memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan terhadap anaknya;

13. Bahwa, berdasarkan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, dan berdasarkan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka suami (Tergugat *in casu*) wajib memberikan nafkah bagi anak yang berada bersama istrinya (Penggugat *in casu*);

14. Bahwa, terhadap biaya *hadhanah* kepada 2 (dua) orang anak-anak bernama **Zehan Abqari Altafarazka, Zahiya Almahyra Aquila** dengan masing-masing sebesar Rp 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya atau jika ditotalkan sebanyak Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) hingga anak dewasa atau setidaknya hingga berumur 21 (dua puluh satu) Tahun;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Adi Suwandi**) kepada Penggugat (**Desi Eka Fitri**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat membayar Nafkah *Iddah* terhadap Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 13.500.000,- (*tiga belas juta lima ratus ribu rupiah*) sebelum Akta cerai diambil;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya persalinan anak Pertama sebesar Rp.800.000 (*delapan ratus ribu rupiah*)
5. Menghukum Tergugat membayar Nafkah yang terlantar dan biaya persalinan anak ke 2 (dua) sebesar Rp. 21.200.000 (*dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*)
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* kepada 2 (dua) orang anak yakni **Zehan Abqari Altafarazka** dan **Zahiya Almahyra Acquila**, dengan ketentuan setiap orang anak sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya dan total sebesar Rp 6.000.000,- (*enam juta rupiah*) hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
7. Menyatakan hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak (*hadhanah*) berada di dalam kekuasaan Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras untuk mendamaikan para pihak dengan memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan secara tertulis untuk mencabut perkaranya berdasarkan surat Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.LB tertanggal 6 April 2022;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.LB



Bahwa karena pencabutan perkara tersebut dilakukan Penggugat sebelum adanya pemeriksaan perkara ini dan atas kesadarannya sendiri, maka pencabutan perkara tersebut dapat dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan menyatakan secara tertulis mencabut gugatan Penggugat berdasarkan surat Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.LB tertanggal 6 April 2022;

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya sebelum gugatan tersebut dibacakan dipersidangan oleh karena itu pencabutan perkara ini dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 117/Pdt.G/2022/PA.LB dari Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1443 Hijriah oleh **Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.**, dan **Derry Damayanti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cut Chairunnisa', S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ayu Mulya, S.H.I., M.H.

Sri Fortuna Dewi, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

Derry Damayanti, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Cut Chairunnisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	330.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)